



UNIVERSITAS DWIJENDRA

Alamat : Jalan Kamboja Nomor 17 Denpasar 80233

Telp : (0361) 224383, 233974, Fax : (0361) 233974

Website : <http://www.undwi.ac.id>

Email : universitasdwiendra@yahoo.co.id / info@undwi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA NOMOR 3/UD.I/SKep/II/2022

TENTANG

PANITIA PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI ILMU PENDIDIKAN JENJANG MAGISTER (S2)

REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pengembangan Program Studi di lingkungan Universitas Dwiendra dipandang perlu membentuk Program Studi Ilmu Pendidikan jenjang Magister (S2);
 - bahwa untuk hal tersebut dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pembentukan Program Studi Ilmu Pendidikan jenjang Magister (S2) di Lingkungan Universitas Dwiendra;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Ketua BAN-PT Nomor 3291/SK/BAN-PT/Akred/PT/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Dwiendra, Denpasar;
 - Keputusan Yayasan Dwiendra Nomor 169/SKP./YD/82 tanggal 28 Juli 1982, tentang Pembentukan Universitas, Fakultas dan Jurusan pada Yayasan Dwiendra;
 - Keputusan Yayasan Dwiendra Nomor 25/SKp./V/YD/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Pengangkatan Sebagai Rektor Universitas Dwiendra.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA TENTANG PANITIA PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI ILMU PENDIDIKAN JENJANG MAGISTER (S2).
- KESATU : Membentuk Panitia Pembentukan Program Studi Ilmu Pendidikan Jenjang Magister (S2) yang selanjutnya disebut Panitia Pembentukan Prodi Magister Ilpen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Panitia Pembentukan Prodi Magister Ilpen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk menyusun proposal pembukaan program studi yang bersangkutan serta bertanggungjawab kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Dwijendra yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 2 Februari 2022
UNIVERSITAS DWIJENDRA
REKTOR,



Dr. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.
NIP. 19641201 198903 1 003

Tembusan:

Ketua Yayasan Dwijendra.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Dwijendra

Nomor : 3/UD.I/SKep/I/2022

Tanggal : 2 Februari 2022

Tentang : Panitia Pembentukan Program Studi Ilmu Pendidikan Jenjang Magister (S2).

SUSUNAN PANITIA PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN JENJANG MAGISTER (S2)

- Pelindung : Dr. I Ketut Wirawan, S.H., M.Hum. (Ketua Yayasan)
- Penanggung Jawab : Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A. (Rektor)
- Penasehat : 1. Drs. I Made Sila, M.Pd. (WR II)
2. Drs. I Made Sutika, M.Si. (WR III)
- Ketua : Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum.
- Sekretaris : Dr. Drs. I Made Kartika, M.Si.
- Anggota : 1. I Made Astra Winaya, S.Pd., M.Pd.
2. I Wayan Aryawan, S.Si., M.Pd.
3. I Gusti Ngurah Santika, S.Pd., M.Pd.
4. Dewa Ayu Made Manu Okta Priantini, S.Pd., M.Pd.
5. Ida Ayu Novita Yogan Dewi, S.Pd., M.Pd.
6. Drs. I Nengah Sudiarta, M.Si.
7. I Gusti Ayu Putu Istri Aryasuari, S.S., M.Hum.



UNIVERSITAS DWIJENDRA
REKTOR.

Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.
NIP. 19641201 198903 1 003